PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR: 16 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa pengaturan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air bawah tanah yang bertujuan agar keberadaan air bawah tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;
 - b. bahwa hak air bawah tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas fungsi social, nilai ekonomi, kemanfaata umum, keterpaduan, keserasian, keseimbangan, kelestarian, keadilan, kemandirian, transparansi serta akuntabilitas publik, sedangkan teknis pengeloaannya berdasarkan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah;
 - c. bahwa pengendalian pengambilan air bawah tanah yang diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pengeloaan Air Bawah Tanah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara RI tanggal 4 Juli 1950);
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

- 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
- 17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D);

- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENGELOLAAN

AIR BAWAH TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.
- 5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota sesuai dengan Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999.
- 6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Barat.
- 8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Air BAwah Tanah.
- 9. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
- 10. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat meyimpan dan meneruskan air.
- 11. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana berlangsung semua kejadian hidrogelogi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah.
- 12. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah.
- 13. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.

- 14. Hak guna air bawah tanah adalah hak untuk memperoleh, menggunakan dan memelihara air bawah tanah untuk keperluan tertentu.
- 15. Eksplorasi air bawah tanah adalah penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
- 16. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah.
- 17. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya, dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
- 18. Pendayagunaan air bawah tanah adalah pemanfaatan air bawah tanah secara optimal dan berkelanjutan.
- 19. Rehabilitasi air bawah tanah adalah usaha untuk memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air bawah tanah yang sudah rawan dan kritis agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan lingkungan.
- 20. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
- Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
- 22. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundangundangan pengelolaan air bawah tanah.
- 23. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air bawah tanah.
- 24. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
- 25. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
- 26. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
- 27. Izin Pemboran Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan pemboran air bawah tanah.
- 28. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
- 29. Izin Pengambilan Mata Air adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.
- 30. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan.
- 31. Recharge Area atau Kawasan Imbuh adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi dalam meresapkan air ke lapisan pengandung air di bawah tanah.
- 32. Discharge Area atau Kawasan Lepasan adalah suatu daerah atau tempat dimana air tanah muncul di atas permukaan tanah, baik terjadi secara alamiah maupun oleh rekayasa manusia melalui kegiatan pengeboran.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah lintas Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan dukungan dan fasilitasi.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan kegiatan:
 - a. untuk memberikan dukungan meliputi:
 - 1) melakukan inventarisasi potensi;
 - 2) merencanakan pendayagunaan air bawah tanah;
 - 3) melakukan upaya konservasi;
 - 4) menetapkan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah;
 - 5) melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
 - b. untuk pemberian fasilitasi berupa pembuatan persyaratan teknis sebagai dasar penerbitan izin.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas;
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Pertama Inventarisasi Potensi

- (1) Inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, ekslporasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air bawah tanah yang meliputi:
 - a. Sebaran cekungan air bawah tanah dan geometeri akuifer;
 - b. Kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan (discharge area);
 - c. Karakteristik akuifer, dan potensi air bawah tanah;
 - d. Pengambilan air bawah tanah;
 - e. Evaluasi data neraca air bawah tanah
 - f. Data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana atau pola pengelolaan terpadu, yang dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 100.000.
- (3) Evaluasi potensi air bawah tanah dilakukan sebagai bahan dalam rangka perencanaan pendayagunaan air bawah tanah.

(4) Tata cara kegiatan inventarisasi potensi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kedua Perencanaan Pendayagunaan

Pasal 4

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilakukan dalam rangka pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
- (3) Perencanaan penndayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (4) Hasil perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (5) Tata cara perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengendalian ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah diprioritaskan untuk keperluan air minum dan air untuk rumah tangga.
- (2) Peruntukan pemanfaatan untuk keperluan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dapat menggunakan air bawah tanah dengan pembatasan pengambilan yang ditentukan oleh Dinas apabila tidak bisa dipenuhi dari sumber alternatif lain.

Bagian Keempat Dukungan dan Fasilitasi Perizinan

- (1) Kegiatan eksplorasi dan pengeboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati/Walikota;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Izin eksplorasi air bawah tanah;
 - b. Izin pengeboran air bawah tanah;
 - c. Izin pengambilan air bawah tanah;
 - d. Izin pengambilan mata air;

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan persyaratan teknis yang mengikat dari Dinas, kecuali untuk jenis sumur gali dan sumur bor dengan debit pengambilan paling besar 100 m³ per bulan;
- (4) Pelaksanaan pemboran dalam rangka pengambilan air bawah tanah harus dilakukan oleh perusahaan yang telah mempunyai ijin perusahaan pemboran air bawah tanah;
- (5) Tata Cara pemberian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini, dilaksanakan secara efektif dan effisien yang lebih lanjut diatur oleh Gubernur.

Pasal 7

Pemegang izin berkewajiban:

- a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan eksplorasi dan pengeboran kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas;
- b. melaporkan hasil kegiatan pengambilan air dan hasil rekaman sumur pantau secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati/Walikota;
- c. memasang meter air pada setiap titik pegambilan air sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri;
- e. membuat sumur resapan;
- f. kewajiban-kewajiban lain diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

Pasal 8

Kewajiban pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 hutuf d Peraturan Daerah ini, hanya berlaku untuk titik pengambilan air bawah tanah yang telah memliliki izin.

Bagian Kelima Konservasi dan Rehabilitasi

- Untuk mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup serta untuk perlindungan dan pelestarian air bawah tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi dan rehabilitasi air bawah tanah;
- (2) Konservasi dan rehabilitasi air bawah tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, dan kelestarian air bawah tanah serta lingkungan keberadaanya;
- (3) Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi air bawah tanah didasarkan pada :
 - a. kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah;
 - b. kajian kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan (discharge area);
 - c. perencanaan pemanfaatan;
 - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah.

Pasal 10

- (1) Konservasi dan rehabiltasi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. memperbesar daya serap air;
 - b. pengendalian dan penertiban pengambilan air bawah tanah;
 - c. pengaturan alokasi ruang;
 - d. pemulihan interbasin;
 - e. substitusi pemakaian air bawah tanah darisumber lain.
- (2) Tata Cara kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, lebih lanjut diatur oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) Gubernur dan Bupati/Walokota dalam mengelola air bawah tanah bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air bawah tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air bawah tanah dan izin pengambilan mata air, wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai tata ruang wilayah yang bersangkutan dan ikut bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air bawah tanah.
- (3) Gubernur bersama-sama Bupati/walikota melakukan penetapan dan pengamanan terhadap daerah resapan air bawah tanah.

Bagian Keenam Pengawasan dan Pegendalian

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air bawah tanah dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan Lembaga Teknis terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan air bawah tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur;
 - e. pendataan volume pengambilan air:
 - f. teknis penurapan mata air;
 - g. kajian hirdogeologi.

Pasal 13

(1) Setiap titik pengambilan air yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang pada setiap titik atau lokasi pengambilan air.

- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 14

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air bawah tanah disekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. setiap 5 (lima) buah sumur bor pada satu lokasi yang dimiliki;
 - b. pengambilan air bawah tanah dari 5 (lima) buah sumur bor dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. pengambilan air bawah tanah sebesar 50 L/detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - d. pengambilan air bawah tanah sebesar 50 L/detik atau lebih dari 1 (satu) sumur;
- (3) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan, diwajibkan membuat sumur injeksi;
- (4) Penetapan lokasi, jaringan dan kontruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi ditentukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota;
- (5) Pada daerah-daerah tertentu, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota membuat sumur pantau.

BAB IV PELANGGARAN

Pasal 15

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter/alat ukur debit air dan atau merusak segel tera dan segel Instansi Teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- c. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- e. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air;
- f. memindahkan rencana letak titik pemboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air:
- g. mengubah konstruksi penuparan mata air;
- h. tidak membayar pajak pengambilan air bawah tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 6, 7, 13, 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, tindak pidana kejahatan berupa pencurian dan atau yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan atau pencemaran diancam pidana sesuai dengan KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974.

BAB VI PENYIDIKAN

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadin dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas Polisi Pamong Praja, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat, Lembaga teknis terkait serta Forum Koordinasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 19

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hokum bagi aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 20

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. pengenaan sanksi administrative dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 21

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang materinya tidak bertentangan, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi:

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Perda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 9 Tahun 1995 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,

Pasal 25

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur;

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : BANDUNG Pada tanggal : 18 Juli 2001

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd.

R. NURIANA

Diundangkan di : BANDUNG Pada tanggal 23 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. DANNY SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2001 NOMOR 16 SERI D.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR: 16 TAHUN 2001

TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

I. UMUM

A. Latar Belakang

Air bawah tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.

Pengambilan air bawah tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air bawah tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air yang terbentuk melalui daur hidrologi. Secara teknis air bawah tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air bawah tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhannya telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air bawah tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugianlain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

B. Pengelolaan

1. Asas Pengelolaan

Ketersedian air bawah tanah pada lapisan tanah berupa cekungan air bawah tanah. Cekungan air bawah tanah meliputi daerah-daerah dimana berlangsung kejadian Hidrologis. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air bawah tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu wilayah cekungan air bawah tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah adminitrasi Kabupaten/Kota, oleh karena itu pengelolaan air bawah tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu satuan cekungan air bawah tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air bawah tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, perencanaan dan pendayagunaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi dan rehabilitasi.

Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air bawah tanah pada setiap cekungan di Jawa Barat, serta mengetahui kondisi para pengelola air bawah tanah diseluruh cekungan.

Perencanaan dan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air bawah tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air bawah tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas. Konservasi dan rehabilitasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air bawah tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air bawah tanah serta rehabilitasi terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

3. Perijinan

Perijinan pengambilan air bawah tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air bawah tanah. Pemberian perijinan pengambilan air bawah tanah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air bawah tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal ini ijin pengambilan air diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mempertimbangan persyaratan teknis dari Pemerintah Propinsi.

Sesuai dengan fungsinya, maka ijin pengambilan air bawah tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air bawah tanah.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air bawah tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sepanjang menyangkut hal-hal bersifat teknis Pemerintah Propinsi memberikan dukungan dan fasilitasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta mengingat bahwa peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana telah dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1998 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, oleh karenanya harus dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang lebih dapat memenuhi harapan kita.

Pengaturan kembali Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan bidang Pertambangan dan Energi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) : Cekungan air bawah tanah lintas Kbupaten/Kota mengacu pada

ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral.

Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan oleh Propinsi dituangkan

dalam peta dengan skala paling besar 1: 100.000.

Dalam hal Kabupaten/Kota tidak atau belum dapat menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, maka Gubernur melaksanakan kegiatan

inventarisasi dengan skala lebih besar dari 1:100.000.

Ayat (3) dan (4) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 Ayat (1) : Mengingat kondisi air bawah tanah di Jawa Barat sudah semakin kritis,

maka pemanfaatannya diprioritaskan untuk air minum dan air untuk

rumah tangga, sebagai kebutuhan dasar manusia.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan keperluan di luar air minun dan air untuk rumah

tangga adalah keperluan air untuk peternakan dan pertanian, air untuk industri, air untuk pertambangan, air untuk usaha perkotaan dan air

untuk kepentingan lainnya.

Sedangkan yang dimaksud sumber alternatif lain adalah sumber air permukaan yang terdapat disungai, waduk, Telaga, Danau, Rawa dan

sejenisnya dan sumber air dari Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 6 Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Pengambilan air bawah tanah dari sumur gali dan sumur bor dengan

debit pengambilan paling besar 100 m3/bulan tidak diperlukan persyaratan teknis, dimaksudkan untuk kelancaran pelayanan terhadap para pengambil air bawah tanah yang dilakukan oleh pengusaha kecil.

Ayat (4) : Surat Ijin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah diberikan oleh

Bupati/Walikota sesuai dengan tempat domisili, yang berlaku di seluruh

wilayah Republik Indonesia.

Ayat (5) : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 Ayat (1)

huruf a s/d c : Cukup jelas.

huruf d : Pemulihan interbasin adalah upaya rehabilitasi sumber air bawah tanah

melalui kegiatan pengisian air ke dalam lapisan pengandung air yang berasal dari sumber air permukaan yang dilakukan baik secara alamiah

maupun rekayasa teknis melalui sumur-sumur injeksi.

huruf e : Cukup jelas. Ayat (2) : Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan daerah resapan adalah suatu wilayah yang

mempunyai sifat/kemampuan pengisian air tanah baik yang secara alamiah terbentuk maupun yang ditetapkan berdasarkan persyaratan

teknis.

Pasal 12 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan lembaga teknis terkait diantaranya Badan

pengelola Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 13 Ayat (1) : Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan

spesifikasi teknis sebagai berikut :

a. memiliki akurasi pencatatan diatas 95%;

b. menggunakan system pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka;

c. memiliki daya tahan terhadap turbulensi;

d. memiliki daya tahan tekanan sampai dengan 20 bar baik insert

maupun housing.

Ayat (2) : Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menjamin

kebenaran teknis pemasangan meter air, sehingga pencatatan volume pengambilan air sebagai dasar penetapan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah tingkat akurasinya dapat dipertanggung

jawabkan

Ayat (3) : Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Pemegang izin yang dimaksudkan adalah pemegang izin baik secara

sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang jumlah pengambilan airnya

cukup besar terutama untuk kegiatan industri.

Ayat (4) dan (5) : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pasal 18 Ayat (1) : - Yang dimaksud dengan lembaga teknis terkait diantaranya Badan

Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat.

 Yang dimaksud dengan Forum Koordinasi adalah Dewan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang merupakan forum koordinasi kebijakan dan strategi yang bersifat teknis operasional, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur atau para

Gubernur.

Ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Yang dimaksud dengan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya

izin adalah pada saat jatuh tempo daftar ulang izin yang bersangkutan.

Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Cukup jelas.